



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04  
P A L E M B A N G

## PUTUSAN

Nomor : 66-K/PM I-04/AD/VIII/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absentia telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Dumadi.  
Pangkat/NRP : Kopda/3101027860980.  
Jabatan : Ta Kodim 0402/OKI.  
Kesatuan : Kodim OKI.  
Tempat,tanggal lahir : Tuban (Jawa Timur),19 September 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Srijaya Negara RT.31 Rw.10 No.40 Kel. Bukit Lama,  
Kec. Ilir Barat 1 Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 044/Gapo Nomor : Kep/83/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor :Tap/66/PM I-04/AD/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : JUKTERA/66/PM I-04/AD/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor : TAP/66/PM I-04/AD/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal PUT : 66-K/PM I-04/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

- c. Mohon agar barang bukti berupa surat :

- 47 (empat puluh tujuh) lembar daftar absensi Kodim 0402/ OKI sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juli 2020 a.n Kopda Dumadi, NRP 3101027860980

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang :

1. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP - 26 / A-25/ VI / 2020/ Idik tanggal 23 Juni 2020 menyatakan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 Terdakwa tidak hadir dalam persidangan Dilmil I-04 Palembang terhadap perkara penyalahgunaan Narkotika dan sampai saat ini belum melaporkan diri.

2. Berita Acara tidak dapat memeriksa Tersangka yang dibuat oleh penyidik Denpom II/4 Palembang tanggal 24 Juni 2020 yang menyatakan terhitung mulai tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan sekarang Tersangka a.n Kopka Dumadi NRP 3101027660980 Jabatan Ta Kodim 0402/ OKI Kesatuan Kodim 0402/ OKI telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-05 Palembang, berdasarkan :

- a. Surat Panggilan ke-1 Nomor : B/ 280 /X/2018 tanggal 28 Agustus 2020.

- b. Surat Panggilan ke-2 Nomor : B/315/IX/2020 tanggal 16 September 2020.

Hal 2 dari 13 hal PUT : 66-K/PM I-04/AD/VIII/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Panggilan ke-3 Nomor : B/317/IX/2020 tanggal 23 September 2020

4. Bahwa terhadap surat panggilan yang dilakukan Kepala Oditur Militer I-05 Palembang tersebut, selanjutnya Dandim 0402/ OKI berdasarkan :

a. Surat Nomor : B/ 648 /IX/2020 tanggal 8 September 2020.

b. Surat Nomor : B/688/IX/2020 tanggal 16 September 2020.

c. Surat Nomor : B/671/IX/2020 tanggal 25 September 2020.

menyatakan tidak bisa menghadapkan di persidangan a.n Kopka Dumadi NRP 3101027660980 Jabatan Ta Kodim 0402/OKI Kesatuan Kodim 0402/OKI dikarenakan keberadaan yang bersangkutan tidak diketahui karena terhitung 25 Juli 2016 sampai dengan sekarang tidak hadir tanpa ijin.

Menimbang :

Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer ke persidangan tetapi tetap tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dan sebagaimana jawaban terhadap surat panggilan tersebut Dandim 0402/OKI menyatakan Terdakwa Kopka Dumadi NRP 3101027660980 Jabatan Ta Kodim 0402/OKI tidak dapat dihadirkan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena telah meninggalkan Kesatuan terhitung mulai tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan saat ini.

Menimbang :

Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari kesatuannya, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Juli tahun 2016 sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Yonzikon 12/KJ atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Kopda Dumadi adalah anggota TNI AD aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini, menjabat sebagai Ta Kodim 0402/OKI dengan pangkat Kopral NRP.3101027660980.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari

Hal 3 dari 13 hal PUT : 66-K/PM I-04/AD/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom II/4 Palembang Nomor LP-26/A-25/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan.

d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 atau selama kurang lebih 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

e. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan maupun senjata api Organik Kodim 0402/OKI.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya situasi Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa Kodim 0402/OKI maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 2 (dua) orang saksi yaitu Dwi Imam Budi Santoso, Sertu NRP 31010403130580 (Saksi-1) dan Sufyan, Sertu NRP 31000107620880 (Saksi-2) namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah saat penyidikan oleh Denpom II/4 Palembang masing-masing pada tanggal 23 Juni 2020.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para yang pada intinya sebagai berikut :

Hal 4 dari 13 hal PUT : 66-K/PM I-04/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dwi Imam Budi Santoso.  
Pangkat/NRP : Sertu/310104403130580.  
Jabatan : Ba Pers.  
Kesatuan : Kodim 0402/OKI.  
Tempat/tanggal lahir : Kebumen (Jateng)/ 26 Mei 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jln. Yusup Singadekane IX RT. 009  
Rw.000 Kel. Jua-Jua, Kec. Kayu Agung  
Kab. Ogan Komering Ilir (Sum-Sel).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Dumadi sejak tahun 2016 di Kodim 0402/OKI Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dinas saja.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa selesai melaksanakan penahanan sementara di Pomdam II/Swj dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan Narkotika berdasarkan Surat Keputusan Dandim 0402/OKI Nomor Kep/04/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang pembebasan dari tahanan selanjutnya Terdakwa kembali berdinis di Kodim 0402/OKI dan mengikuti kegiatan Kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib Tuud Kodim 0402/OKI menerima surat dari Otmil 105 Palembang tentang panggilan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa a.n. Kopda Dumadi yang akan disidangkan pada tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 08.00 Wib di Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setelah melaksanakan apel sor, Terdakwa Terdakwa ijin kepada Pasipers Kodim 0402/OKI a.n. Kapten Inf Safarudin pulang kerumahnya didaerah Bukit Lama Kota Palembang dengan alasan akan menghadiri persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 08.00 Wib.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 08.00 Wib Pasipers Kodim 0402/OKI dihubungi oleh petugas Otmil I-05 Palembang, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Pasipers menghubungi melalui Handphone tetapi nomor Handphone Terdakwa tidak aktif setelah itu Pasipers memerintahkan anggota propost Kodim 0402/OKI an. Koptu Artono dan Kopda Priyono untuk menjemput Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Bukit Lama Kota Palembang tetapi Terdakwa tidak ada di rumahnya selanjutnya Koptu Artono dan Kopda Priyono melaporkan kepada Pasipers setelah itu Pasipers melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0402/OKI.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 07.00 Wib sewaktu pelaksanaan apel pagi di lapangan apel Kodim 0402/OKI yang diambil oleh Pasipers Kodim 0402/OKI ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Pasipers kembali memerintahkan Kopda Priyono mencari Terdakwa di rumahnya tetapi setelah dicari ternyata Terdakwa tidak ada dirumahnya selanjutnya

Hal 5 dari 13 hal PUT : 66-K/PM I-04/AD/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopda Priyono melaporkan kepada Pasipers lalu Pasipers kembali melaporkan kepada Dandim 0402/OKI.

7. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan selanjutnya Dandim 0402/OKI membuat laporan THTI kepada Danrem 044/Gapo selanjutnya Dandim membuat laporan desersi kepada Danrem 044/Gapo sesuai Surat Dandim 0402/OKI Nomor R/054/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 09.30 Wib Pasipers Kodim 0402/OKI an. Lettu Inf Muslikin dihubungi oleh anggota Pers Korem 044/Gapo a.n. Sertu Saipul melalui handphone menanyakan tentang menanyakan tentang perkara tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa proses hukumnya sampai dimana karena ada temuan dari Tim Wasrik ltdam II/Swj di Korem 044/Gapo lalu Pasipers menjelaskan bahwa perkara tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh Terdakwa belum dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer guna diproses sesuai hokum yang berlaku selanjutnya Dandim 0402/OKI memerintahkan Pasipers untuk membuat surat pelimpahan perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Saksi mendapat perintah lisan dari Pasipers untuk membuat surat tentang pelimpahan perkara tindak pidana militer yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi membuat surat tersebut diruang staf Pers Kodim 0402/OKI, kemudian Saksi ajukan kepada Pasipers lalu surat tersebut ditandatangani oleh Dandim OKI kemudian Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hokum yang berlaku berdasarkan surat Dandim Nomor : R/35/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sufyan.  
Pangkat/NRP : Sertu/31000107620880.  
Jabatan : Baintel 1.2 Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 0402/ OKI  
Tempat,tanggal lahir : Kab. Lampung Utara,15 Agustus 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaran : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Mayor Salim Batubara Sekip Tengah Kel.  
Sekip Jaya Kec. Kemuning RT 8 RW 3  
No 433, Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Kopda Dumadi dan Saksi mengetahui Terdakwa pada tahun 2016 merupakan anggota Koramil 402-12/Pemulutan sedangkan Saksi waktu itu bertugas sebagai Babinsa di Koramil 402-12/Air Sugihan dan mendapatkan perintah untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kec. Air Sugihan Kab. OKI.

2. Bahwa pada sekira tahun 2016 saat bertugas Saksi mendapatkan perintah dari anggota Unit Intel Kodim 0402/OKI a.n Serka Mulyadi untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah pamannya yang berada di jalur 29 Blok D Kec. Air Sugihan.

Hal 6 dari 13 hal PUT : 66-K/PM I-04/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Saksi mencari alamat rumah paman Terdakwa tersebut namun tidak ada dan keberadaan Terdakwa tidak ditemukan sehingga Saksi tetap melakukan pencarian dengan meminta kepada masyarakat setempat supaya menginformasikan apabila ada anggota TNI atau orang asing yang datang ke daerah Jalur 29 Blok D Kec. Air Sugihan akan tetapi setelah itu keberadaan Terdakwa tidak diketahui.

4. Bahwa pada tahun 2018 Saksi pindah tugas ke Koramil 402-14/Air Sugihan ke Unit Intel Kodim 0402/OKI dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya situasi Negara RI dalam keadaan aman serta Kesatuan Terdakwa Kodim 0402/OKI maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan/dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Dandim 0402/ OKI Nomor : B/ 648 /IX/2020 tanggal 8 September 2020, Nomor : B/688/IX/2020 tanggal 16 September 2020 dan Nomor : B/671/IX/2020 tanggal 25 September 2020 menyatakan tidak bisa menghadapkan Terdakwa di persidangan dikarenakan keberadaan yang bersangkutan tidak diketahui karena terhitung 25 Juli 2016 sampai dengan sekarang tidak hadir tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 47 (empat puluh tujuh) lembar daftar absensi Kodim 0402/ OKI sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juli 2020 a.n Kopda Dumadi, NRP 3101027860980 Ta Kodim 0402/ OKI.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti 47 (empat puluh tujuh) lembar daftar absensi Kodim 0402/ OKI sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juli 2020 a.n Kopda Dumadi, NRP 3101027860980 Ta Kodim 0402/ OKI berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif dan menjabat sebagai Ta Kodim 0402/OKI dengan pangkat Kopda NRP.3101027660980.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Juli 2016 dan perkaranya dilaporkan ke Denpom II/4 Palembang sesuai dengan Nomor : LP-26/A-25/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020.

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat

Hal 7 dari 13 hal PUT : 66-K/PM I-04/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga sering dikunjungi Terdakwa sebagaimana yang dilakukan oleh Sertu Sufyan (Saksi-2) yaitu pada sekira tahun 2016 mencari keberadaan Terdakwa di rumah pamannya yang berada di jalur 29 Blok D Kec. Air Sugihan namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 29 September 2020 tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang yaitu sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2020 yaitu selama 1.558 (seribu lima ratus lima puluh delapan) hari atau lebih lama 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya situasi Negara RI dalam keadaan damai, serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dimasa damai ".

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai jangka waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- c. Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Hal 8 dari 13 hal PUT : 66-K/PM I-04/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga ( poin c ) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk kemudian dijatuhkan putusan dan selanjutnya secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk kemudian dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat " Lebih lama dari tiga puluh hari " Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 29 September 2020 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 September yaitu selama 1.558 (seribu lima ratus lima puluh delapan) hari atau lebih lama 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

a. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

b. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara

Hal 9 dari 13 hal PUT : 66-K/PM I-04/AD/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif dan menjabat sebagai Ta Kodim 0402/OKI dengan pangkat Kopda NRP.3101027660980.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 044/Gapo Nomor : Kep/83/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Oditurat Militer I-05 Palembang untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuannya .

Bahwa yang yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan maupun atasan lain yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Juli 2016 dan perkaranya dilaporkan ke Denpom II/4 Palembang sesuai dengan Nomor : LP-26/A-25/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020.

Hal 10 dari 13 hal PUT : 66-K/PM I-04/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa sebagaimana yang dilakukan oleh Sertu Sufyan (Saksi-2) yaitu pada sekira tahun 2016 mencari keberadaan Terdakwa di rumah pamannya yang berada di jalur 29 Blok D Kec. Air Sugihan namun Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 29 September 2020 tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya situasi Negara RI dalam keadaan damai, serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian pelaku dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin di kesatuannya tersebut selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Juli 2016 dan perkaranya telah dilaporkan ke Denpom II/4 Palembang sesuai Nomor : LP-26/A-25/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020.

Hal 11 dari 13 hal PUT : 66-K/PM I-04/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 29 September 2020 tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang yaitu sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2020 yaitu selama 1.558 (seribu lima ratus lima puluh delapan) hari atau lebih lama 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “ Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.

2. Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan ketidak hadirannya di Kesatuannya untuk menghindari tanggung jawab terhadap perbuatannya yang lain mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinaskan di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah sehingga lebih memilih mengakhiri masa dinas secara melawan hukum dengan meninggalkan Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa

Hal 12 dari 13 hal PUT : 66-K/PM I-04/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melakukan perbuatannya untuk menghindari tanggung jawab terhadap perbuatannya yang lain dalam perkara penyalahgunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
4. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapan siaga kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar serta pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Juli 2016 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara inabsensia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI maka Terdakwa sangat layak diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat :

- 47 (empat puluh tujuh) lembar daftar absensi Kodim 0402/ OKI sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juli 2020 a.n Kopda Dumadi, NRP 3101027860980 Ta Kodim 0402/ OKI.

Hal 13 dari 13 hal PUT : 66-K/PM I-04/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya dan perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dumadi, Kopda NRP 3101027860980, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 47 (empat puluh tujuh) lembar Daftar absensi Kodim 0204/OKI sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juli 2020 an. Kopda Dumadi NRP. 3101027860980.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 29 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Indra Gunawan, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 636671, sebagai Hakim Ketua, serta Syawaludinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171 dan Arie Fitriansyah, S.H Mayor Chk NRP 10220021000978, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H.M.H Letkol Chk NRP 11980022460572, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Lettu NRP 21000015161077 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Indra Gunawan, S.H.,M.H  
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota-I

ttd

Syawaludinsyah, S.H.  
Mayor Chk NRP 10220021000978

Hakim Anggota-II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.  
Mayor Chk NRP 10220021000978

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H  
Lettu NRP 21000015161077

Hal 14 dari 13 hal PUT : 66-K/PM I-04/AD/VIII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)